



**PENETAPAN**

**NOMOR 257/Pdt.G/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Surabaya, 15 Agustus 1959, Umur 64 Tahun, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Manyar Kertoarjo 11/5-7 RT 03 RW 11, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu VERONIKA YUNANI, S.H., O'OD CHRISWORO, S.H., M.H., ERNANDO SHIEPANT, S.H., MULYO HARDONO, S.H., M.H., AMIN SUJANDONO, S.H., M.H., BUDIYANTO, S.H., HANIF ZAHRON, S.H., Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "YUNAS & PARTNERS" yang berkantor di Jl. Semeru No. 61 RT/RW 06/02 Kel. Bambe, Kec. Driyorejo, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

**Melawan :**

**TERGUGAT**, Surabaya, 08 Juni 1952, umur 71 Tahun, jenis kelamin laki-laki, agama budha, warga Indonesia, swasta, alamat Jl. Manyar Kertoarjo 11/5-7 RT 03 RW 11, Kel. Mojo, Kec. Gubeng, Surabaya, Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor KUasanya, serta memberikan kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi, kepada: ENING SWANDARI, S.H., M.H., HELMI JAUHAR MUBAROQ, S.H., DEVI AYU PERMATA SARI, S.H., DONI SETYO WARDHONO, S.H., M.H., para Advokat yang tersebut diatas tergabung pada "ENING & PARTNERS" Law Office, beralamat kantor di Panji Makmur C-32, Jl. Raya

Halaman 1 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Jiwo No. 46-48, Kel. Panjang Jiwo, Kec. Tenggilis  
Mejoyo, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengarkan permohonan pada persidangan pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat yang disampaikan secara tertulis tertanggal 06 April 2023;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan pada persidangan sebelum adanya jawab menjawab diantara para pihak, sehingga permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut diatas;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Sby dicabut dan harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkara Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Sby dari Register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah)

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **02 Mei 2023**, oleh kami Slamet Suropto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada

Halaman 2 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.**

**Slamet Suropto, S.H., M.Hum.**

**Khadwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lukman Hakim, S.H., M.H.**

Halaman 3 Penetapan Nomor 257/Pdt.G/2023/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya proses ( ATK )	Rp.	95.000,-
Biaya panggilan	Rp.	450.000,-
Biaya P.N.B.P	Rp.	20.000,-
Meterai	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>615.000,-</b>

(enam ratus lima belas ribu rupiah)